

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 22 TAHUN 2000**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA,
KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG

Menimbang : a. Bahwa seiring dengan Perkembangan dan Peningkatan Fungsi dan Peranan Pemerintahan Desa yang menuntut adanya Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa maka perlu diimbangi dengan adanya Peningkatan Penghasilan dan Kesejahteraannya.

b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a, maka Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun yang baru perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa. Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG
PERATURAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kupang.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa.
- f. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Pengawasan Prefentif adalah suatu jenis pengawasan yang menentukan bahwa suatu kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- i. Pengawasan Reprensif adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penanggulangan atau pembatalan terhadap suatu kebijaksanaan umum yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.

Pasal 3

Penyusunan rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Kepala Desa selain dibantu oleh Perangkat Desa, juga melibatkan pimpinan lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh Masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menampung dan mewujudkan keinginan masyarakat maka dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBD Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Anggaran dan mengadakan rapat desa di masing-masing Dusun yang melibatkan semua masyarakat yang ada di Dusun yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang Camat untuk menghadiri rapat desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk memberi arahan-arahan atau penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 disampaikan kepada Anggota BPD selambat-lambatnya 3 x 24 jam, sebelum BPD mengadakan rapat untuk membahas dan menetapkan Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka membahas dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa dipimpin Ketua Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dapat mengundang Camat atau pejabat lainnya untuk hadir dalam rapat BPD guna memberikan penjelasan-penjelasan atau pengarahan-pengarahan yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a maka pimpinan rapat BPD atas persetujuan anggota BPD dapat mengundurkan waktu rapat selama beberapa jam sesuai kesepakatan.
- (2) Sampai dengan batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD yang hadir tetap tidak mencapai quorum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), maka rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, Pimpinan rapat setelah mendengar pertimbangan Camat, Kepala Desa dan Anggota yang hadir menetapkan waktu rapat berikutnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat pertama.
- (4) Bilamana rapat berikutnya belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini maka Ketua BPD dapat mengambil keputusan rapat dapat dilanjutkan dengan dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban memberikan pengarahan.

- (3) Setelah Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya memberikan pengarahan, musyawarah / mufakat tetap tidak dapat tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), jumlah anggota yang setuju melebihi separuh dari jumlah anggota yang hadir, maka keputusan penetapan Peraturan Desa dinyatakan sah.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang menyatakan tidak setuju lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir, maka keputusan tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 10

- (1) BPD dapat menolak sebagian atau seluruh materi rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa, apabila rancangan yang dimaksud dinilai memberatkan masyarakat.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa secara tertulis disertai alasan-alasan penolakan dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang ditolak oleh BPD dapat diajukan kembali untuk dibahas setelah Kepala Desa mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya.
- (4) Apabila setelah diperbaiki, ternyata BPD tetap menolak untuk yang kedua kalinya, maka rancangan Peraturan Desa tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD, ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini diundangkan dalam Lembaran Daerah dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tidak perlu mendapat pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 hari sejak tanggal ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

BAB III

MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 13

Peraturan Desa hendaknya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat desa dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 14

Muatan materi yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat.
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.

BAB IV

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 15

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 16

Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 17

Peraturan Desa mengatur tentang kepentingan umum masyarakat Desa, bersifat mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Desa kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat dengan menyebutkan alasan-alasan dengan disertai

penjelasan-penjelasan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa oleh Bupati.

Pasal 21

Setelah menerima keputusan pembatalan pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kepala Desa memberitahukan kepada BPD dan masyarakat Desa untuk dimusyawarahkan kembali.

Pasal 22

Rapat BPD dalam rangka pembahasan pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati dan dalam rangka penetapan kembali Peraturan Desa dimaksud, harus memenuhi ketentuan pada pasal 6.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 27 Oktober 2000

BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 450
Seri D Nomor 449
Tanggal 3 Nopember 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUPANG**

BARNABAS B. nDJURUMANA, SH

**Pembina Utama Muda
NIP. 620016018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Landasan pemikiran pengaturan mengenai Pemerintahan Desa sesuai penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah ini secara substansi mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau Badan Perwakilan Desa serta dapat juga melibatkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa sepanjang menyangkut bidang pembangunan.
2. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah / mufakat dan dapat juga melalui pemungutan suara.
3. Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan-peraturan Desa kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
4. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.
5. Pelaksanaan Peraturan Desa tidak perlu mendapat pengesahan Bupati.
6. Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
Nomor :
Tanggal :

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUPANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa
.....
b. Bahwa
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Dstnya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESAKECAMATAN**
KABUPATEN KUPANG TENTANG

BAB I

Pasal

.....
.....

Pasal

(1)

.....

(2)

.....

BAB II

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

=.....=

Diundangkan dalam Lembaran Desa

Kecamatan Kabupaten Kupang

Nomor :

Tanggal :

SEKRETARIS DESA

=.....=